

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 566 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2014 tentang Tahun 23 4. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **566** TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
2	Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah selaku atasan PPID
4	Para Asisten Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11111 1 01 0111111111111111111111111111
5	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PPID Utama
6	Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah	PPID Pembantu
7	Kasi Kemitraan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Bidang Pendukung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mendukung

kegiatan dan kelembagaaan Pejabat Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal /17 0 1700, cp-2017

BURATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

HARIYANTO

Tembusan, Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi di Jambi.

4. Komisi Informasi Provinsi Jambi di Jambi.

8	Kasi Pengelolaan Data Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Kasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Kasi Keamananan Informasi dan Sandi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

BUPAN TANDUNG JABUNG TIMUR,

H ROM HARIYANTO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR **566** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEBUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

